

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, yang tentunya perkembangan perekonomiannya juga masih membutuhkan peningkatan dalam sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia. Salah satu penggerak roda perekonomian adalah tenaga kerja. Sejak Negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹

Pekerjaan dalam kehidupan manusia sangat penting sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dapat juga dimaknai sebagai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang hidupnya menjadi lebih berharga baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang bisa hidup maka orang harus bekerja.²

Untuk mewujudkan jaminan mendapatkan pekerjaan kepada warga negara maka Pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang termasuk bidang perekonomian. Pekerjaan sebagai sarana bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diperoleh melalui usaha sendiri maupun melalui orang lain atau diberikan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang atau badan

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

² Gunarto Suhardi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

yang mempunyai pekerjaan atau modal untuk diusahakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah dilaksanakan oleh aparat pemerintahan yang disebut dengan Pegawai Negeri, sedangkan pekerjaan yang diberikan oleh orang-orang yang disebut dengan pekerja atau buruh.³ Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan, baik itu perusahaan besar atau kecil sangat membutuhkan sumber daya manusia yaitu pekerja (karyawan). Berdasarkan Pasal 1 angka (6a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam berlangsungnya suatu pekerjaan, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Menurut Zainal Asikin, bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena

³ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum: Hak Pekerja Outsourcing*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.⁴

Keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*Preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.⁵

Pada Pasal 86 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan juga “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa keselamatan dan kesehatan para pekerja/ buruh merupakan hak yang sangat diprioritaskan. Meskipun batas-batas hak dan kewajiban tenaga kerja ditetapkan dalam Undang-Undang, namun masih memerlukan peranan dari perusahaan yang memberi pekerjaan tersebut.

Hal itu ditujukan demi melindungi para pekerja mengingat kondisinya yang dianggap lemah dibanding pengusaha. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan turut serta dalam menangani masalah keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.170

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan :

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada pekerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya, alat pelindung diri bagi pekerja yang bersangkutan, serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit atau semakin rendah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan sistem ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan dari ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja adalah untuk :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

PT Incasi Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Padang (Sumatera Barat), bergabung dengan kantor pusat dari perusahaan satu grup yang lain dari Grup Incasi Raya. Secara operasional, perusahaan didukung dengan 120.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat (Sumatera Barat), Incasi Raya juga memiliki 1 pabrik pengilangan di Padang. Saat ini PT Incasi Raya memiliki tenaga kerja sebanyak 6200 orang yang berada di kantor pusat dan di kebun.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang penulis lakukan terhadap para pekerja di PT Incasi Raya masih terdapat kecelakaan kerja di perusahaan tersebut, kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada saat musim panen kelapa sawit tahun 2010 di lokasi pekerbunan yang ada di Pesisir Selatan, ada salah seorang pekerja yang berinisial DS (41 Tahun) tidak menggunakan alat perlindungan dalam melakukan proses memanen, ketika menggunakan gergaji mesin saat memotong buah kelapa sawit, debu yang dikeluarkan saat melakukan proses pengambilan kelapa sawit tersebut, menyebabkan kebutaan yang diderita oleh SD. Dilain tempat pada tahun 2016 di kebun PT Incasi Raya yang berlokasi di Dharmasraya, salah seorang pekerja yang berinisial AM (34 Tahun) mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan jatuhnya buah dari kelapa sawit yang langsung mengenai kaki dari AM, dari kejadian tersebut AM mengalami kelumpuhan di kaki kanannya karena tidak menggunakan sepatu boot saat proses panen.

Dalam hal ini perusahaan seharusnya mengetahui kondisi dan bahaya apa saja yang akan dihadapi, dan cara cara yang aman dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari dan para pekerja tidak merasa takut dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa PT Incasi Raya masih kurang memperhatikan keselamatan para pekerja, sehingga masih belum tercapainya syarat-syarat keselamatan kerja di PT Incasi Raya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena perlunya perhatian khusus perusahaan dalam penerapan syarat-syarat keselamatan kerja terhadap pekerja, dan langkah-langkah pertanggung-jawaban perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja dan peran pemerintah terhadap perusahaan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerjanya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA DI PT INCASI RAYA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja di PT Incasi Raya?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan terhadap pekerja di PT Incasi Raya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang pertanggungjawaban perusahaan pemberi kerja pekerja dalam hal keselamatan kerja di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis (*socio-legal research*), adalah pendekatan

dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian langsung dari lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para narasumber.⁸ Dan data ini berupa hasil wawancara dengan pihak PT Incasi Raya dan pekerja.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁶Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sari Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 10.

⁸*Ibid*, hlm. 12.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat berupa norma-norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁹ Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan seperti :

- 
- a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Pasal 164 Tentang Kesehatan Kerja
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literature-literatur, hasil

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan skunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁰ Dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait dalam penelitian ini. Pada pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada Bapak Hokianto Tanjaya selaku manager PT Incasi Raya dan para pekerja.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik *Probability Sampling*

Adanya kesempatan yang sama dan kemandirian unsur-unsur dari suatu sample tertentu. Dalam tata cara sampling biasanya dibedakan antara *Probability sampling* dan *Non probability*. *Probability Sampling* yaitu setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur sample. Sedangkan pada *Non Probability sampling* tidak dipergunakan dasar-dasar probabilitas yaitu dasar utamanya adalah logika dan “*common-sense*”. Didalam memilih tata cara sampling bagi penelitian, maka biasanya seorang peneliti akan mempertimbangkan paling sedikit tiga faktor yakni besarnya populasi, biaya serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.¹¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹² Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

¹¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 173.

¹²*Ibid*, hlm. 168.

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

